



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
KECAMATAN BARANGIN
KELURAHAN LUBANG PANJANG

Jl. Soekarno – Hatta No. 33 Kode Pos 27424

Website : <https://lubangpanjang.id> e-mail: lubangpanjangsolid@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH LUBANG PANJANG

Nomor : 188.49/ 12 /Lrh-LP/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM
KELURAHAN LUBANG PANJANG
KECAMATAN BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO**

LURAH LUBANG PANJANG,

Menimbang

- a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum di kelurahan;
- b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pembentukan pos bantuan hukum di kelurahan Lubang Panjang perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Lurah Lubang Panjang tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum;
7. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto No. 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025);
8. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH LUBANG PANJANG TENTANG PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN LUBANG PANJANG KECAMATAN BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO

- KESATU : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Kelurahan Lubang Panjang dengan tujuan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
 - b. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Lurah; dan
 - c. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan Lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat di kelurahan.
- KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pos Bantuan Hukum bertempat di Kantor Kelurahan Lubang Panjang Jl. Soekarno – Hatta No. 33
- KEEMPAT : Masa kerja keanggotaan Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto dan sumber lain yang tidak mengikat,
- KEENAM : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubang Panjang
pada tanggal 20 Agustus 2025



NIP. 19781130 200701 2 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan Yth:

1. Walikota Sawahlunto
2. Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto
3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Sawahlunto
4. Camat Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN LURAH LUBANG PANJANG

NOMOR : 188.49/ 18 /Lrh - LP/2025

TANGGAL : 20 Agustus 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM
KELURAHAN LUBANG PANJANG KECAMATAN
BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO

**KEANGGOTAAN POS BANTUAN HUKUM
KELURAHAN LUBANG PANJANG**

NO	NAMA ANGGOTA	JABATAN DALAM TIM	UNSUR
1	RACHMADENI, S.E, M.M, NL.P	PEMBINA	LURAH
2	NURHAMDI SAPUTRA	KETUA	LPM
	NURAINI, S.AP	SEKRETARIS	KASI PEM & TRANTIBUM
3	PELDA DEDE SUPRIANTO	ANGGOTA	BABINSA
4	BRIPKA YOSEF GAMALIEL, SH	ANGGOTA	BHABINKAMTIBMAS
5	ZAINAL ARIZAL, S.HI	ANGGOTA	TOKOH AGAMA
6	ALFRIMEN	ANGGOTA	KETUA RW I
7	KARSONO	ANGGOTA	KETUA RW II
8	WELLKIE INDRA PUTRA, S.E	ANGGOTA	KETUA RT
9	PRENAGAR SAPUTRA	ANGGOTA	KETUA KARANG TARUNA
10	SEPTI RAHMI	ANGGOTA	KETUA PKK
11	RAHMA YUSNITA	ANGGOTA	KETUA RT
12	DEDI YOLSON	ANGGOTA	KETUA RT
13	ZULHAMRI	ANGGOTA	MASYARAKAT
14	SOENARJO	ANGGOTA	LINMAS
15	FISSY ERLIETA HADI	HUMAS	PENGELOLA WEB/SID

LURAH



RACHMADENI, S.E, M.M

Pembina (IV/a)

NIP. 19781130 200701 2 001